



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Aliyayang Nomor 01 Singkawang 79123

Telepon (0562) 632132 Faksimile (0562) 631526

e-mail: dispenbud@singkawang.go.id website: www.disdikbud.singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG,
KOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, perlu menetapkan Penunjukkan Pejabat Pengaduan Masyarakat Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 64);
13. Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Penunjukkan Pejabat Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Uraian tugas Penunjukkan Pejabat Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas,

ASMADI, S.Pd.M.Si.
Pengelola Tk. I
NIP. 19710120 199203 1 004

Tembusan :

1. Walikota Singkawang
Up.Sekretaris Daerah Kota Singkawang
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
3. Inspektur Daerah Kota Singkawang

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Singkawang
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal: 9 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kepanitian
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Anggota
5.	Kasi/Kasubbag di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Anggota
6.	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Tim Admin dan Operator

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas,



ASMADI, S.Pd.M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19710120 199203 1 004

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Singkawang
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal: 9 Januari 2023

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. Merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat.
 - b. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. Ketua bertugas;
 - a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Mengkoordinasikan seluruh Kabid, Kasubbag dan Kasi dalam kegiatan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - d. Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Sekretaris bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan administrasi Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Merumuskan program/kegiatan penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Memantau perkembangan penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Menyusun laporan kegiatan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Anggota bertugas :
 - a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Ketua sesuai tugas pokok dan bidang masing-masing untuk memperlancar kegiatan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Admin dan Operator bertugas :
 - a. Melaksanakan administrasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
 - b. Merekap dan mengarsipkan data Pengaduan Masyarakat

Kepala Dinas,

